

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL¹

Niar Ardhana Sari Limonu²

Herlyanty Y.A. Bawole³

Herry F.D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta efektivitas penerapan tindakan rehabilitatif sebagai alternatif pemidanaan. Permasalahan ini menjadi penting karena penyandang disabilitas intelektual berada pada posisi hukum yang rentan dan sering kali tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya secara sadar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP dan menjatuhkan tindakan perawatan. Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual harus didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, yang dalam banyak kasus tidak dapat dibuktikan karena keterbatasan kognitif pelaku. Selain itu, tindakan rehabilitatif dinilai lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif dibandingkan pemidanaan.

Disarankan perlunya penyusunan pedoman teknis nasional mengenai pemeriksaan kapasitas bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Penyandang Disabilitas Intelektual, Pelaku Kekerasan Seksual*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disabilitas intelektual didefinisikan secara medis sebagai kondisi yang ditandai oleh IQ di bawah 70, disertai dengan defisit dalam fungsi adaptif seperti komunikasi, perawatan diri, dan interaksi sosial, yang muncul sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) mengakui disabilitas intelektual sebagai salah satu dari empat kategori utama disabilitas (fisik, intelektual, mental, dan sensorik), dan menekankan prinsip non-diskriminasi serta pemenuhan hak-hak mereka.

Disabilitas intelektual sebagai keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektual dan adaptif, yang muncul sebelum usia delapan belas tahun.⁵ Kondisi ini memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami norma hukum, mengambil keputusan, dan mengendalikan impuls. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban menuntut adanya unsur kesalahan (*schuld*) berupa niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), yang diasumsikan dimiliki oleh individu dengan kapasitas rasional penuh. Ketika pelaku memiliki disabilitas intelektual, kemampuan rasional ini sering kali terganggu, sehingga menimbulkan pertanyaan filosofis dan normatif: apakah sistem hukum harus menekankan hukuman retributif atau pendekatan rehabilitatif, dan bagaimana hak korban dapat tetap terlindungi secara proporsional.

Kekerasan seksual merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensi, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana tetapi juga etika,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat,
NIM 220711010400

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu
Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu
Hukum

⁵ *World Health Organization (WHO), Intellectual Disability: Classification and Diagnosis, Geneva: WHO, 2021, hlm. 15–18.*

psikologi, dan hak asasi manusia. Di Indonesia, isu ini semakin mendapat perhatian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Namun, ketika pelaku kekerasan seksual adalah penyandang disabilitas intelektual, pertanggungjawaban pidana menjadi dilema yang mendalam.

Fenomena disharmoni ini tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, di mana terdakwa yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak ternyata merupakan penyandang disabilitas intelektual. Dalam perkara tersebut, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun terdakwa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan bahwa kondisi intelektualnya membuat ia tidak mampu memahami akibat perbuatannya. Hakim kemudian memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa sebagai tindakan rehabilitatif, bukan penjara sebagai hukuman.⁶

Psikologi disabilitas intelektual dapat dikaitkan dengan gangguan *neurodevelopmental*, seperti sindrom *down* atau autisme, yang memengaruhi kemampuan kognitif. Studi oleh Lindsay menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual memiliki risiko 4-5 kali lebih tinggi untuk melakukan kekerasan seksual dibandingkan populasi umum, karena kesulitan dalam memahami batasan sosial dan impuls kontrol. Namun, ini bukanlah determinisme biologis; faktor lingkungan seperti pendidikan dan dukungan sosial juga berperan penting.⁷

Penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan korban penyandang disabilitas, sementara kajian

mengenai pelaku penyandang disabilitas intelektual masih minim, khususnya terkait pilihan antara sanksi pidana atau tindakan rehabilitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku kekerasan seksual?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (*Library Research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyandang Disabilitas Intelektual sebagai Pelaku Kekerasan Seksual

Intelligence Quotient (IQ) adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika.⁸

Retardasi mental atau sering disebut dengan gangguan intelektual adalah kondisi yang terjadi karena ada gangguan pada perkembangan otak. Pada kondisi ini, seseorang cenderung memiliki nilai IQ yang berada di bawah rata-rata orang normal.

Pengidap retardasi mental juga umumnya tidak mampu memahami konsekuensi atas tindakan yang diambil, memiliki penalaran yang buruk, sulit memecahkan masalah, serta daya ingat yang buruk. Kondisi pengidap penyakit ini

⁶ Alifiyani Rokhimawati, *Ketepatan Alasan Pemaaf dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023). hlm. 10-15.

⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London: T. Payne, 1789, hlm. 45-50.

⁸ Mahardika Sajab, *Intelligence Quotient* (IQ), 19 April 2021, <https://campus.quipper.com/kampuspedia/intelligence-quotient-iq>

umumnya berkaitan dan tergantung pada nilai IQ yang dimiliki.

Retardasi mental juga harus didiagnosis melalui pemeriksaan oleh dokter. Umumnya, dokter akan melakukan pemeriksaan kondisi pengidap kelainan ini secara menyeluruh. Namun, dokter mungkin akan melakukan beberapa tes penunjang untuk memastikan kondisi pengidap kelainan retardasi mental. Pemeriksaan pendukung yang dilakukan meliputi tes darah, tes urine, CT Scan, dan MRI, serta pemeriksaan aktivitas listrik otak atau elektroensefalografi (EEG).⁹

Berdasarkan hasil tes IQ, disabilitas intelektual dapat dikelompokkan menjadi:¹⁰

- Disabilitas intelektual ringan (IQ 52–69): butuh waktu lama untuk belajar dan menyelesaikan tugas kompleks.
- Disabilitas intelektual sedang (IQ 36–51): bisa berkomunikasi dengan bahasa atau susunan kata yang sederhana
- Disabilitas intelektual berat (IQ 20–35): hanya mampu menggunakan kata tunggal atau gestur untuk berkomunikasi, serta butuh bantuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari
- Disabilitas intelektual parah (IQ ≤19): tidak mampu berkomunikasi dengan kata-kata, tetapi mengerti gestur dan emosi, serta selalu butuh bantuan untuk merawat dirinya sendiri

Berdasarkan fakta medis tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang dengan IQ di bawah rata-rata, khususnya pengidap retardasi mental, tidak memiliki kapasitas kognitif yang setara dengan orang normal dalam hal pertanggungjawaban pidana. Keterbatasan dalam menalar, buruknya daya ingat, serta ketidakmampuan memahami konsekuensi logis

dari sebuah tindakan menyebabkan proses kehendak berpikir dan kebebasan kehendak mereka terganggu. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi ini dikategorikan sebagai "cacat dalam pertumbuhan jiwa," di mana pelaku tidak mampu menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur kesalahan (*schuld*), yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak secara sadar berdasarkan kehendak bebas (*free will*) serta memahami akibat hukum dari perbuatannya. Menurut Barda Nawawi Arief, kesalahan dalam hukum pidana mencakup tiga unsur:¹¹

- a) kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*),
- b) bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), dan
- c) tidak adanya alasan pemaaf.

Penyandang disabilitas intelektual mengalami hambatan kognitif permanen yang memengaruhi kemampuan memahami norma hukum maupun sosial. Hal ini menempatkan mereka dalam kategori subjek yang *mungkin* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tergantung tingkat keparahan disabilitasnya.

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan: "Barang siapa melakukan perbuatan pidana karena gangguan jiwa, tidak dapat dipertanggungjawabkan."¹² Kendala muncul karena disabilitas intelektual tidak selalu dikategorikan sebagai gangguan jiwa dalam standar psikologi klinis, melainkan sebagai *intellectual developmental disorder* yang bersifat permanen dan muncul sejak masa kanak-kanak. Namun dalam praktik peradilan Indonesia, termasuk dalam Putusan PN Wonosobo, disabilitas intelektual sering kali dipersamakan dengan "gangguan jiwa" dalam

⁹ Dr. rizal fadli, Apakah Orang Dewasa Bisa Alami Retardasi Mental?, 10 Maret 2020, <https://www.halodoc.com/artikel/apakah-orang-dewasa-bisa-alami-retardasimental?srsId=AfmBOopguBlq6HWdeqkC2vmJZNzOMvCKUnPUry9leJLoENGnzTrJ-m-b>

¹⁰ dr. Meva Nareza T, Disabilitas Intelektual, 30 Agustus 2024, <https://www.alodokter.com/disabilitas-intelektual>

¹¹ Barda Nawawi Arief, Kuliah Hukum Pidana II, Semarang: FH UNDIP, 1984, hlm. 55.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44 ayat (1)

konteks Pasal 44 apabila ketidakmampuan memahami perbuatan dapat dibuktikan secara medis.¹³

Perkara tersebut, majelis hakim merujuk pada asesmen psikiater yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki IQ sangat rendah, tidak mampu memahami norma sosial, serta tidak dapat mengendalikan impuls seksual. Oleh karena itu, ia digolongkan sebagai seseorang dengan gangguan perkembangan intelektual yang memenuhi unsur “gangguan jiwa” dalam Pasal 44. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas interpretasi Pasal 44 yang dilakukan hakim demi menjamin keadilan substantif.¹⁴

Pasal menjelaskan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena kurang sempurna akalnya dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya: idiot, imbisil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir, orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

Menarik kesimpulan bahwa jika seseorang mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami nilai resiko perbuatannya, mampu menyadari kemauannya, dan mampu mengarahkan kemauannya, maka individu itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Untuk menentukan seseorang terdakwa/terperiksa secara psikiatrik (kejiwaan) apakah yang bersangkutan terganggu jiwanya, diperlukan seorang ahli psikiatri dan diminta kesaksiannya. Keterangan ahli psikiatri di pengadilan berupa lisan dan surat (*Visum et Repertum Psychiatricum*) diperlukan sebagai pembuktian untuk membuat terang hakim mengenai kondisi

jiwa terdakwa dan kemampuan bertanggungjawabnya.

Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) merupakan dokumen tertulis yang memuat keterangan kondisi kejiwaan terdakwa/terperiksa yang dibuat oleh seorang dokter. Menurut Darmabrata, yang dikerjakan dokter dalam pembuatan VeRP adalah upaya pemberian bantuan pada petugas hukum untuk menentukan ada tidaknya gangguan jiwa, ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa tersebut dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum, dan bagaimana kemampuan tanggung jawab terdakwa. VeRP itu sendiri dibuat atas dasar sebuah permintaan. Pihak yang berhak menjadi pemohon VeRP adalah penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan, tersangka atau terdakwa (melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan), korban (melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan), serta penasihat hukum melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan.¹⁵

Perkara PN Wonosobo, psikiater forensik menemukan bahwa terdakwa tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya. Ketidakmampuan ini bukan hasil kemauan bebas, melainkan keterbatasan struktural pada kemampuan kognitif. Oleh sebab itu, perbuatannya tidak dapat dinilai sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang bermakna secara hukum. Dengan kata lain, meskipun perbuatannya melanggar hukum, kesalahan subjektifnya tidak dapat dibebankan, sehingga pertanggungjawaban pidana gugur.

Kasus PN Wonosobo, pemeriksaan ahli menyimpulkan bahwa terdakwa masuk kategori *severely intellectually disabled* sehingga tidak mampu memahami perbuatan maupun konsekuensinya. Majelis hakim menerima pendapat ahli tersebut sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, hlm. 35.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 123.

¹⁵ Wahyono Darmabrata, *Psikiatri Forensik*, (Jakarta: EGC, 2003), hlm. 12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, pertanggungjawaban pidana oleh orang yang cacat jiwanya diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain; psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.¹⁶ Lalu, yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.¹⁷ Pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Kemudian, untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.¹⁸

Putusan PN Wonosobo secara substansi sudah sejalan dengan prinsip KUHP baru, meskipun putusan tersebut lahir sebelum KUHP baru efektif berlaku. Ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan progresif yang selaras dengan perkembangan hukum modern.¹⁹

Ringkasan Putusan PN Wonosobo No. 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb:²⁰

1. Identitas Kasus:

- Terdakwa: (Nama dirahasiakan dalam direktori publik, biasanya disebut inisial).
- Dakwaan: Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak).
- Kondisi Terdakwa: Penyandang Disabilitas Intelektual (Mental Retardasi).

2. Fakta Hukum di Persidangan:

- Terdakwa terbukti secara materiil melakukan perbuatan yang didakwakan (mencabuli anak di bawah umur).
- Berdasarkan keterangan Ahli Psikologi dan Visum et Repertum Psikiatrikum, Terdakwa memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang sangat rendah (di bawah rata-rata normal) yang setara dengan usia mental anak-anak.
- Terdakwa tidak mampu memahami bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum atau norma sosial.

3. Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi):

- Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab: Hakim berpendapat bahwa

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 38.

¹⁷ Loc. Cit.

¹⁸ Mudzakkir, *Posisi Ahli dalam Pembuktian Pidana*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 89.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, hlm. 50.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb.

meskipun perbuatan (*actus reus*) terbukti, namun unsur kesalahan (*mens rea*) tidak terpenuhi karena keterbatasan intelektual terdakwa.

- Penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP: Hakim menyatakan bahwa terdakwa menderita "cacat dalam pertumbuhan jiwanya" (mental retardasi), sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Sifat Putusan: Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*).

Putusan PN Wonosobo sekaligus menegaskan bahwa pemeriksaan ahli merupakan elemen wajib dalam kasus yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual. Tanpa pemeriksaan psikiatri yang objektif dan komprehensif, aparat penegak hukum tidak akan mampu menilai kapasitas bertanggung jawab pelaku secara tepat. Perkara-perkara sebelumnya menunjukkan banyak putusan yang saling bertolak belakang karena tidak didukung pemeriksaan ahli yang memadai. Dengan menempatkan hasil pemeriksaan medis sebagai alat bukti penting, putusan ini mempertegas bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak boleh dinilai berdasarkan kesan subjektif penyidik ataupun hakim, tetapi harus didasarkan pada data ilmiah dan penilaian profesional.

Putusan ini menghasilkan preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Dalam menghadapi perkara yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual, aparat penegak hukum kini memiliki rujukan konkret mengenai bagaimana menilai unsur kesalahan, bagaimana memahami kedudukan pelaku sebagai subjek hukum yang rentan, dan bagaimana menerapkan tindakan rehabilitatif tanpa mengabaikan hak korban. Putusan ini memperlihatkan arah perkembangan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih proporsional, berorientasi pada hak asasi manusia, memperhatikan kondisi subjektif pelaku, namun tetap menjadikan korban sebagai prioritas utama yang harus dilindungi. Pendekatan tersebut sepenuhnya sejalan dengan modernisasi hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP baru yang

mengakomodasi tindakan rehabilitatif, mekanisme evaluasi, serta penilaian klinis terhadap kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, putusan PN Wonosobo bukan hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi menjadi landasan penting dalam transformasi paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih progresif, manusiawi, dan berkeadilan substantif.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari analisis mendalam terhadap substansi putusan dan cara hakim menyeimbangkan kepentingan hukum yang saling bertentangan. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo memperlihatkan bagaimana hakim harus menghadapi dilema antara kewajiban negara untuk menegakkan hukum pidana secara tegas terhadap pelaku kejahatan seksual, sekaligus memenuhi mandat konstitusional dan undang-undang untuk memberikan akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas intelektual berdiri pada posisi yang rentan karena berada pada titik temu antara moral blameworthiness yang rendah dan dampak perbuatannya yang tetap serius bagi korban.

Majelis hakim menekankan bahwa kesadaran moral pelaku tidak berada pada tingkat yang setara dengan orang pada umumnya. Pelaku tidak mampu memahami norma sosial yang melarang tindakan seksual terhadap anak, bahkan tidak dapat mengevaluasi bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan penderitaan bagi korban. Fakta tersebut menjadi dasar utama hakim untuk menyatakan bahwa pelaku secara hukum tidak memiliki kapasitas bertanggung jawab. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, unsur kesalahan tidak hanya bersifat teknis tetapi harus dianalisis dalam konteks kemanusiaan, khususnya ketika

pelaku mengalami hambatan perkembangan intelektual yang bersifat permanen.²¹

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipahami secara normatif sebagai hubungan antara perbuatan dan pelaku, tetapi juga harus dilihat sebagai mekanisme kontrol sosial yang mempengaruhi respons masyarakat terhadap kejahatan seksual. Putusan PN Wonosobo mengajarkan bahwa menghukum penyandang disabilitas intelektual tanpa mempertimbangkan kemampuan kognitifnya bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga tidak efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Negara tidak memperoleh manfaat apa pun dengan memenjarakan seseorang yang tidak memahami hukuman itu sendiri. Oleh karena itu, pilihan hakim untuk mengarahkan pelaku pada tindakan rehabilitatif mencerminkan pandangan bahwa pemidanaan harus selalu diarahkan pada tujuan yang rasional, bukan sekadar pembalasan.²²

Pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hakim tidak mengutip atau menjadikan undang-undang tersebut sebagai dasar hukum dalam pertimbangan meskipun jelas sangat relevan. Padahal, UU Disabilitas menegaskan prinsip nondiskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan akomodasi yang layak. Pemisahan analisis antara KUHP dan UU Disabilitas menyebabkan putusan kehilangan dimensi normatif yang lebih komprehensif. Seharusnya hakim menggunakan dua instrumen tersebut secara harmonis untuk menunjukkan bahwa pelaku bukan hanya tidak mampu bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga berhak atas perlakuan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai penyandang disabilitas.²³

B. Penerapan Sanksi terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia

Pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas intelektual harus dimulai dari kerangka berpikir dasar bahwa hukum pidana hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang mampu memahami perbuatannya. Dalam konteks pelaku disabilitas intelektual, persoalan yang muncul bukan sekadar apakah pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi apakah ia dapat dipertimbangkan memiliki kapasitas mental untuk menerima sanksi pidana.

Konteks regulasi nasional, KUHP baru memberikan gambaran lebih jelas mengenai mekanisme penerapan sanksi terhadap pelaku penyandang disabilitas intelektual. Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP baru secara tegas membedakan antara penyandang disabilitas intelektual ringan yang masih dapat dikenai pidana dengan pertimbangan tertentu, dan penyandang disabilitas intelektual sedang atau berat yang tidak dapat dijatuhi pidana sama sekali. Dengan adanya klasifikasi ini, KUHP baru memberikan pedoman yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP lama.

Penilaian apakah tindakan adalah sanksi yang tepat bagi penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku kekerasan seksual, terdapat dua prinsip penting yang harus selalu diperhatikan. Pertama, tindakan yang dijatuhkan harus diarahkan pada upaya rehabilitasi pelaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Kedua, tindakan tersebut harus tetap menjamin hak-hak dasar pelaku sebagai penyandang disabilitas. Pelaku tidak boleh ditempatkan dalam kondisi yang melanggar martabat manusia, sehingga institusi perawatan harus memiliki standar yang sesuai dengan ketentuan perlindungan hak penyandang disabilitas. Dengan kata lain,

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 140 mengenai dimensi kemanusiaan dalam penegakan hukum substantif.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 55 mengenai efektivitas tujuan pemidanaan.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 140 mengenai dimensi kemanusiaan dalam penegakan hukum substantif.

tindakan yang dijatuhkan adalah bentuk intervensi negara yang lebih bersifat protektif daripada represif.

Sebagai *lex specialis* dalam ranah hukum pidana khusus, Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengusung paradigma yang sangat berorientasi pada korban (*victim-oriented*). Namun, dalam penegakannya terhadap penyandang disabilitas intelektual yang berposisi sebagai pelaku, Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghadapi tantangan dalam mensinkronisasikan antara keadilan bagi korban dan kapasitas hukum pelaku.

Secara normatif, Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan penuh kepada korban. Namun, asas non-diskriminasi dalam pasal tersebut juga harus dimaknai secara timbal balik; artinya, pelaku penyandang disabilitas intelektual tidak boleh didiskriminasi oleh sistem peradilan yang gagal memahami keterbatasan mental mereka.

Penerapan sanksi terhadap pelaku penyandang disabilitas intelektual harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban.

Amar Putusan No.
16/Pid.Sus/2019/PN Wsb (Isi Keputusan):

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena alasan pemaaf.
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog*).
3. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa atau panti rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan selama waktu tertentu (sebagai bentuk Tindakan/Maatregel).

Terdakwa pada kasus dengan putusan No.16/Pid.sus/2019/PN Wsb dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2016 (Perubahan kedua atas Undang

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:²⁴

Putusan PN Wonosobo ini, hakim menerapkan Asas Dualistis. Artinya, hakim memisahkan antara 'perbuatan pidana' dan 'pertanggungjawaban pidana'. Secara perbuatan, terdakwa memang melakukannya, tetapi secara pertanggungjawaban, terdakwa dianggap tidak cakap karena kondisi disabilitas intelektualnya sesuai Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan Tindakan (rehabilitasi) dan bukan Sanksi (penjara).

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, hakim menegaskan bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena ketidakmampuan memahami sifat perbuatannya. Oleh karena itu, yang diterapkan bukan pidana, melainkan tindakan berupa perawatan.²⁵ Ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi bagi pelaku disabilitas intelektual pada dasarnya bukan bertujuan menghukum, melainkan memulihkan dan mengurangi risiko pengulangan perbuatan.

Penerapan tindakan perawatan tidak dapat dilepaskan dari aspek normatif yang mengatur bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan. KUHP baru memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dengan ketidakmampuan mental, termasuk mekanisme evaluasi dan batasan waktu pelaksanaan tindakan. Dalam Pasal 103 hingga Pasal 105 KUHP baru, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tindakan rehabilitasi harus dilakukan berdasarkan penilaian medis yang objektif dan dievaluasi secara berkala.⁽⁴¹⁾ Sayangnya, mekanisme rinci ini belum sepenuhnya tercermin dalam putusan PN Wonosobo, sehingga pelaksanaan tindakan perawatan berpotensi dilakukan tanpa batasan yang jelas. Absennya pedoman yang spesifik menciptakan ruang bagi ketidakpastian hukum, terutama terkait hak pelaku dan jaminan bahwa tindakan tidak berubah menjadi bentuk penahanan yang terselubung.

²⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1), Pasal 76E

²⁵ *Ibid* hlm. 45.

Pendekatan yang digunakan dalam putusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif. Pemidanaan terhadap penyandang disabilitas intelektual tidak dapat disamakan dengan pelaku pada umumnya, mengingat keterbatasan kognitif yang dimiliki berdampak langsung pada kemampuan memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Penerapan pidana penjara dalam kondisi demikian berpotensi tidak mencapai tujuan pemidanaan, baik dari aspek pencegahan maupun pembinaan.

Ketiadaan pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas intelektual menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam sistem hukum pidana nasional. Kekosongan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum antarperkaranya yang serupa. Keadaan ini menuntut peran aktif hakim dalam melakukan penemuan hukum guna menjamin tercapainya keadilan substantif tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas intelektual yang menjadi pelaku kekerasan seksual merupakan isu hukum kompleks yang mempertemukan dimensi medis, teoretis, dan yuridis dalam satu titik tegangan yang krusial. Dalam perspektif hukum pidana materiil, hambatan intelektual ini secara otomatis mereduksi, bahkan dalam derajat tertentu meniadakan, unsur "kemampuan bertanggung jawab" (*toerekeningsvatbaarheid*).

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas intelektual di Indonesia bertitik tolak pada prinsip bahwa hukum hanya dapat menghukum individu yang memiliki kapasitas mental untuk memahami perbuatannya. Sejalan dengan Putusan PN Wonosobo No. 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, hakim cenderung menerapkan "Tindakan" (*maatregel*) berupa

perawatan atau rehabilitasi medis alih-alih pidana penjara (*straf*). Penyelesaian hukum bagi penyandang disabilitas intelektual tidak lagi dapat bersandar pada paradigma retributif yang murni bersifat pembalasan.

B. Saran

1. Terkait Pengaturan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Pemerintah hendaknya segera menerbitkan regulasi turunan yang secara spesifik mengatur mekanisme pelaksanaan tindakan (*maatregel*) sebagaimana diamanatkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023, guna mengisi kekosongan hukum acara terkait standarisasi pertanggungjawaban bagi pelaku disabilitas intelektual.

2. Terkait Penerapan Sanksi Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Aparat penegak hukum, khususnya Hakim, disarankan untuk mengoptimalkan penjatuhan "Tindakan" (*maatregel*) berupa rehabilitasi medis dan sosial yang bersifat restoratif daripada sanksi pidana penjara yang bersifat retributif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. Washington, DC: APA Publishing, 2013.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.

Halim, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1949.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan oleh Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2020.

Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Marpaung, Leden. *Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

Purbacaraka, Purnadi. *Filsafat Hukum: Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

B. Jurnal Ilmiah/Penelitian

Hafidi, Savero Julian. "Kekerasan Seksual dan Hak Asasi Manusia dalam Pendekatan Filosofis terhadap Penegakan Keadilan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8, No. 3 (2024): 46663–46668.

Lindsay, W. R. "Research Findings on Offending by Persons with Intellectual Disability." *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* Vol. 15 (2002).

McCarthy, M., & Thompson, D. "Sexual Abuse by Men with Intellectual Disabilities." *Journal of*

Intellectual Disability Research Vol. 41 (1997).

Mustamu, Julista. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah." *Jurnal Sasi* Vol. 20, No. 2 (2014).

Nur, Fuad. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Fisik yang Melakukan Pelecehan Seksual." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* Vol. 2, No. 3 (2025): 3924–3931.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), United Nations, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

D. Skripsi

Alifiyani Rokhimawati. *Ketepatan Alasan Pemaaf dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana*

Pencabulan Anak oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb). Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

Arisa Aprilia. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas.* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.

E. Internet dan Website Resmi

Komnas HAM. *Laporan Tahunan Kekerasan Seksual.* Diakses melalui www.komnasham.go.id.

Komnas Perempuan. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.

Komnas Perempuan. *CATAHU 2020: Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb. Diakses melalui Sistem Informasi Putusan Mahkamah Agung: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>